

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan.

Guna penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana didasarkan pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan persyaratan dalam sistim Pemerintahan Daerah. Dengan kondisi tersebut, daerah Kabupaten/Kota dituntut untuk lebih profesional baik dalam Sumber Daya Manusia maupun dalam sistem perencanaan. Oleh karena itu Renstra sebagai perencanaan strategi menjadi sangat penting keberadaannya terutama di dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, setiap Instansi Pemerintah Eselon dua diwajibkan untuk menyusun Renstra sebagai upaya pengendalian sebuah instansi melalui perencanaan yang menunjukkan adanya arah yang terpadu, antisipatif terhadap lingkungan, memberikan strategi yang tepat

serta terukur, sehingga setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) Tahun 2011-2015 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi SKPD dalam rangka pencapaian pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang sebagai dinas daerah setara Eselon dua, yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah kota di bidang pendapatan, perimbangan, pembiayaan, anggaran, pembelanjaan, dan akuntansi serta penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian DPPKD berusaha untuk menyusun Renstra sebagai upaya perwujudan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
10. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
21. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kota Magelang Tahun 2005-2025;

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015 adalah sebagai pedoman dan arah di dalam menyusun rencana kerja tahunan bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat visi dan misi DPPKD, tujuan, sasaran, strategi yang diwujudkan dalam kebijakan dan program serta rincian kegiatan dan upaya pengendalian bagi pelaksanaan kegiatan dengan memberikan perencanaan yang terpadu, antisipatif terhadap lingkungan dan memberi strategi yang tepat serta terukur dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dibuatnya Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di DPPKD agar terarah dan sesuai dengan visi, misi, strategi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Sebagai pedoman di dalam menyusun rencana kerja tahunan DPPKD
4. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur;
5. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di DPPKD
6. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di DPPKD Kota Magelang.

I.4. SISTIMATIKA PENULISAN.

Sistimatika penulisan Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
- Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
- Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD
- Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PADA DPPKD

Memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya serta Identifikasi permasalahan yang didasarkan pada hasil pengisian
- Selain itu pada bab ini juga mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- *Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.*
- Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB. VII. PENUTUP

Menjelaskan program transisi dan kaidah pelaksanaan Resntra DPPKD Kota Magelang, penguatan peran stakeholder dalam pelaksanaan Renja dan merupakan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan dari DPPKD Kota Magelang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PADA DPPKD

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPPKD

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang yang digunakan adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah. Sesuai dengan Perda tersebut Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Perda Nomor 4 Tahun 2008 tersebut merupakan pengganti Perda Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Hal ini terjadi akibat perubahan peraturan perundangan yang mendasari penataan SOTK. SOTK dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 57 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah, Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - 2.1. Sub Bagian Program
 - 2.2. Sub Bagian Keuangan
 - 2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pendapatan Asli Daerah
 - 3.1. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
 - 3.2. Seksi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah
 - 3.3. Seksi Keberatan, Angsuran dan Penagihan
4. Bidang Perimbangan, Lain-lain Pendapatan dan Pembiayaan
 - 4.1. Seksi Penerimaan Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
 - 4.2. Seksi Pemungutan dan Penagihan PBB
 - 4.3. Seksi Pembiayaan
5. Bidang Anggaran
 - 5.1. Seksi Perencanaan Anggaran
 - 5.2. Seksi Penyusunan Anggaran
 - 5.3. Seksi Pengendalian Anggaran
6. Bidang Pembelanjaan
 - 6.1. Seksi Belanja Gaji
 - 6.2. Seksi Belanja Non Gaji
 - 6.3. Seksi Belanja Bantuan dan Tak terduga
7. Bidang Akuntansi
 - 7.1. Seksi Analisa Laporan
 - 7.2. Seksi Pelaporan
 - 7.3. Seksi Pengembangan Akuntansi

Kepala Dinas

Tugas pokok Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan kota di bidang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi bidang pendapatan asli daerah, perimbangan, lain-lain pendapatan, dan pembiayaan, anggaran, pembelanjaan dan akuntansi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.

- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian dinas.
- c. Pengawasan, pengendalian dan Pembinaan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretaris dan Bidang-bidang dilingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan dinas.
- b. Penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat.
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian dinas.
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan dinas.
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan dinas.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu 3 Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Program
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan

2. Bidang Pendapatan Asli Daerah

Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan kegiatan bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan, pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, serta keberatan, angsuran dan penagihan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan asli daerah.
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pengembangan di bidang pendapatan asli daerah.
- c. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan pengkoordinasian pendapatan asli daerah.
- d. Pengendalian pengelolaan pendapatan asli daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah dibantu 3 Seksi, yaitu :

- a. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Seksi Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan.
- c. Seksi Keberatan dan Angsuran.

3. Bidang perimbangan, lain-lain pendapatan dan pembiayaan

Kepala Bidang Perimbangan, Lain-lain Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan peningkatan pelayanan pengelolaan dana perimbangan, lain-lain pendapatan dan pembiayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Perimbangan, Lain-lain Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program Bidang Perimbangan Lain-lain Pendapatan dan Pembiayaan.
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan pelayanan Bidang Perimbangan, Lain-lain Pendapatan dan Pembiayaan.
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang Perimbangan, Lain-lain Pendapatan dan Pembiayaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang perimbangan, lain-lain pendapatan dan pembiayaan dibantu 3 Seksi, yaitu:

- a. Seksi Pembiayaan.
- b. Seksi Penerimaan Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan.
- c. Seksi Pemungutan dan Penagihan PBB.

4. Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program Bidang Anggaran.
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan pelayanan Bidang Anggaran.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Anggaran dibantu 3 Seksi, yaitu:

- a. Seksi Perencanaan Anggaran
- b. Seksi Penyusunan Anggaran
- c. Seksi Pengendalian Anggaran

5. Bidang Pembelanjaan

Kepala Bidang Pembelanjaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas bidang pembelanjaan dan mempunyai fungsi perencanaan penyusunan program, pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan di bidang pembelanjaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pembelanjaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program Bidang Pembelanjaan.
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan pelayanan Bidang Pembelanjaan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pembelanjaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pembelanjaan dibantu 3 Seksi, yaitu:

- a. Seksi Belanja Gaji
- b. Seksi Belanja Non Gaji
- c. Seksi Belanja Bantuan dan Tak Terduga

6. Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan analisa laporan, pelaporan dan pengembangan akuntansi.


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program Bidang Akuntansi.
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan pelayanan Bidang Akuntansi.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Akuntansi.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Akuntansi dibantu 3 Seksi, yaitu:

- a. Seksi Analisa Laporan
- b. Seksi Pelaporan
- c. Seksi Pengembangan Akuntansi

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut



II.2 Sumber daya SKPD :

Tabel II.2.1.

JUMLAH APARAT DPPKD KOTA MAGELANG BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2010

Golongan	PNS	CPNS	Kontrak	Jumlah
Gol I	1	-	-	1
Gol II	22	3	3	29
Gol III	47	3	1	50
Gol IV	5	-	-	5
Jumlah	75	6	4	85

Sumber: DPPKD Kota Magelang per Agustus 2010

Tabel II.2.2

JUMLAH APARAT DPPKD KOTA MAGELANG BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2010

Pendidikan	PNS	CPNS	Kontrak	Jumlah
Tidak Tamat SD	-	-	-	-
Pendidikan SD	2	-	-	2
Pendidikan SLTP	7	-	-	7
Pendidikan SLTA	29	3	2	34
Sarjana Muda/D III	7	-	1	9
Sarjana S-1	22	3	1	25
Program Pasca Sarjana S-2	8	-	-	8
Jumlah	75	6	4	85

Sumber: DPPKD Kota Magelang per Agustus 2010

Sedangkan jumlah pejabat eselon pada DPPKD Kota Magelang seperti tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel : II.2.3

**JUMLAH PEJABAT ESELON
PADA DPPKD KOTA MAGELANG
TAHUN 2010**

Tingkatan Eselon	Jumlah
Eselon 2	1
Eselon 3	6
Eselon 4	17
Jumlah	24

Sumber: DPPKD Kota Magelang per Agustus 2010

Dari ke 75 orang Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengikuti pendidikan / latihan baik struktural maupun fungsional dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendidikan Struktural :

- SPAMEN. : 1 orang.
- SPAMA : 5 orang.
- ADUMLA : 5 orang.
- ADUM : 25 orang.

b. Pendidikan / Latihan Teknis Fungsional :

- Kursus Akuntansi Keuangan Daerah sebanyak 2 orang.
- Kursus Manajemen Keuangan dan Pendapatan Daerah sebanyak 1 orang
- Kursus TOT Bendaharawan Daerah sebanyak 1 orang.

- Kursus Program Latihan Keuangan 1 orang
- Pembekalan Teknis Strategik dan teknis Penggunaan Keuangan bagi anggota DPRD dan Pejabat Pemda 1 orang
- Diklat Perhitungan Anggaran 1 orang
- Pembekalan Teknik dan TPTGR 1 orang
- Diklat Renstra 1 orang dan KMP 4 orang
- Kursus Bendaharawan 12 orang dan PAPKD 2 orang
- Pelatihan TOT Orientasi Tk.Lanjutan 1 orang
- Kursus Pengawasan Keuangan Negara Tk.Pelaksana 1 org
- Manajemen Audit 1 orang
- Perpajakan dan Retribusi Daerah 1 orang
- Pengawasan Keuangan Negara Tk. Ketua Tim 1 org
- Audit Pajak Pembangunan I 1 orang
- Analisis Penerapan Target Pajak dan Retribusi 1 orang
- Pembekalan Teknis Intensifikasi Potensi Ek. Daerah 1 org
- Diklat Teknis Aparatur PAD Prop Jateng 2 orang
- Diklat Penilaian Asset Daerah 2 orang.
- Diklat Keppres N0.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 4 orang

Sedangkan data personil yang akan pensiun dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat dalam tabel II.2.4 berikut :

Tabel : II.2.4

**DATA PNS DPPKD YANG PENSIUN
5 TAHUN KEDEPAN (2011-2015)**

GOLONGAN	2011	2012	2013	2014	2015
GOLONGAN I	-	-	-	-	-
GOLONGAN II	-	-	3	1	3
GOLONGAN III	4	1	4	1	1
GOLONGAN IV	-	-	1	-	1
JUMLAH	4	1	8	2	5

II.3 Kinerja Pelayanan SKPD DPPKD

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang sesuai dengan Tupoksinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan kota di bidang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi bidang pendapatan asli daerah, perimbangan lain-lain pendapatan dan pembiayaan, anggaran, pembelanjaan dan akuntansi. Dari Tupoksi tersebut DPPKD melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan meliputi pelayanan penerimaan daerah baik dari PAD, dana perimbangan maupun provinsi, penerimaan pembiayaan, pelayanan pendanaan/anggaran pembangunan kota kepada SKPD, pelayanan pencairan dana kepada SKPD, gaji kepada PNS/tenaga Kontrak, bantuan sosial kepada masyarakat dan pelayanan pelaporan keuangan secara akuntabel.

Tabel II.3.1
 Profil Kinerja Pelayanan

Urusan dan Kewenangan Wajib SKPD	IKK	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja Pelayanan Pada Tahun		
			2008	2009	2010
<i>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian</i>	<i>Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD</i>	<i>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%</i>	40 %	40 %	40 %
	<i>Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)</i>	<i>Ada atau tidak ada</i>	Ada	Ada	Ada
	<i>Rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN</i>	<i>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</i>	100 %	100 %	100 %
	<i>Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi</i>	<i>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%</i>	96 %	96 %	100 %
	<i>Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD</i>	<i>Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD</i>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Urusan dan Kewenangan Wajib SKPD	IKK	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja Pelayanan Pada Tahun		
			2008	2009	2010
	<i>Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan</i>	<i>Jumlah struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah struktur jabatan yang tersedia x 100%</i>	96 %	96 %	100 %
	<i>Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya</i>	<i>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan tugasnya dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</i>	91,67 %	91,67 %	100 %
	<i>Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan</i>	<i>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</i>	91,67 %	91,67 %	100 %
	<i>Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan</i>	<i>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</i>	100 %	100 %	100 %
	<i>Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai</i>	<i>Alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM dibagi nilai APBD untuk SKPD x 100%</i>	0,30 %	0,39 %	0,40 %

Urusan dan Kewenangan Wajib SKPD	IKK	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja Pelayanan Pada Tahun		
			2008	2009	2010
	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	100%	100%	100%
	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	0 %	0 %	0 %
	Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	0 %	0 %	0 %
	Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	0 %	0 %	0 %
	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	1,30 %	1,37 %	1,42 %

Urusan dan Kewenangan Wajib SKPD	IKK	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja Pelayanan Pada Tahun		
			2008	2009	2010
	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	1,90 %	1,92 %	1,90 %
	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	16,43 %	16,13 %	16,27 %
	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	8,30%	8,34%	8,35%
	Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)		Komponen yang ada: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	
	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD		Ada	
	Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yg dikuasai SKPD	Jumlah bidang tanah yang digunakan SKPD dibagi total bidang tanah yang dikuasai SKPD x 100%		-	
	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	% jumlah aset yg tidak digunakan SKPD (diluar asset tanah) dibagi total aset yg dikuasai SKPD (diluar asset tanah) x 100 %	2,67 %	2,67 %	2,67 %

Urusan dan Kewenangan Wajib SKPD	IKK	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja Pelayanan Pada Tahun		
			2008	2009	2010
	<i>Jumlah fasilitas / prasarana informasi: 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media</i>	<i>Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi</i>	100 %	100 %	100 %
	<i>Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat</i>	<i>Ada atau tidak adanya Hasil survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</i>	<i>Tidak Ada</i>	<i>Tidak Ada</i>	<i>Tidak Ada</i>

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD DPPKD.

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD DPPKD pada lima tahun mendatang mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan serta sasaran 5 tahun mendatang.

Kelompok sasaran 5 tahun mendatang yang menjadi target pelayanan tugas pokok dan fungsi DPPKD adalah Wajib Pajak Daerah, Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, seluruh satuan kerja perangkat daerah, Pegawai Negeri Sipil, Organisasi sosial masyarakat, laporan keuangan yang akuntabel, sehingga dalam pelayanan yang langsung mempengaruhi indikator kinerja SKPD serta kelompok sasaran yang memenuhi target pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD terdapat beberapa kegiatan antara lain :

- a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Sasaran Program :

Meningkatnya system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Sasaran kegiatan :

1. Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
2. Laporan keuangan per kegiatan semesteran
3. Buku prognosis realisasi APBD
4. Rencana Kerja Anggaran SKPD
5. Buku LAKIP, RENJA dan RENSTRA
6. Laporan Keuangan Akhir Tahun

- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran Program :

Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan

Sasaran kegiatan :

1. Laporan keuangan
2. Target PAD
3. Buku Laporan realisasi anggaran
4. Dokumen pelaksanaan anggaran
5. SPM dan SP2D yang terregistrasi
6. SPM yang diterbitkan
7. Data potensi Subyek dan Obyek Pajak
8. Wajib Pajak Daerah, Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, Wajib Retribusi terlayani.

- c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

Sasaran Program :

Terlaksananya pengawasan internal SKPD selama 1 tahun

Sasaran kegiatan :

1. Jumlah kasus yang ditangani
2. Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/arsip daerah

Tabel II.4.1

Proyeksi Kebutuhan Layanan SKPD dalam 5 Tahun mendatang

Urusan dan Kewenangan Wajib SKPD	IKK	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja Pelayanan Pada Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian	Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %
	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	96 %	96 %	100 %	100 %	100 %
	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Urusan dan Kewenangan Wajib SKPD	IKK	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja Pelayanan Pada Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan	Jumlah struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah struktur jabatan yang tersedia x 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan tugasnya dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Urusan dan Kewenangan Wajib SKPD	IKK	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja Pelayanan Pada Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai	Alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM dibagi nilai APBD untuk SKPD x 100%	0,45 %	0,50 %	0,60 %	0,65 %	0,70 %
	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Urusan dan Kewenangan Wajib SKPD	IKK	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja Pelayanan Pada Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	1,47 %	1,50 %	1,60 %	2,00 %	2,60 %
	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	2,00 %	2,50 %	3,00 %	3,50 %	3,60 %
	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	16,43 %	16,50 %	16,65 %	16,75 %	16,80 %
	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	8,40%	9,00%	9,50%	9,60%	9,75%
	Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK), Laporan arus Kas	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk), Laporan arus kas	Komponen yang ada: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. Lap Arus kas	Komponen yang ada: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. Arus kas	Komponen yang ada: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. Arus Kas	Komponen yang ada: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. Arus Kas	Komponen yang ada: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. Arus Kas
	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Urusan dan Kewenangan Wajib SKPD	IKK	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja Pelayanan Pada Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yg dikuasai SKPD	Jumlah bidang tanah yang digunakan SKPD dibagi total bidang tanah yang dikuasai SKPD x 100%		-			
	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	% jumlah aset yg tidak digunakan SKPD (diluar aset tanah) dibagi total aset yg dikuasai SKPD (diluar aset tanah) x 100 %	2,70 %	2,75 %	2,80 %	2,85 %	2,95 %
	Jumlah fasilitas / prasarana informasi: 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

ESTIMASI PENDAPATAN SKPD DPPKD KOTA MAGELANG
TAHUN 2011 S/D 2015

Nomor urut	URAIAN	PREDIKSI PENDAPATAN				
		TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1	2	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN DAERAH	393.489.570.000	413.164.048.500	433.822.250.925	455.513.363.471	478.289.031.645
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	12.615.211.000	13.245.971.550	13.908.270.128	14.603.683.634	15.333.867.816
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	6.991.020.000	7.340.571.000	7.707.599.550	8.092.979.528	8.497.628.504
01	Pajak Hotel	375.000.000	393.750.000	413.437.500	434.109.375	455.814.844
02	Pajak Restoran	1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000	1.157.625.000	1.215.506.250
03	Pajak Hiburan	699.520.000	734.496.000	771.220.800	809.781.840	850.270.932
04	Pajak Reklame	327.000.000	343.350.000	360.517.500	378.543.375	397.470.544
05	Pajak Penerangan Jalan	3.796.000.000	3.985.800.000	4.185.090.000	4.394.344.500	4.614.061.725
07	Pajak Parkir	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	24.310.125
09	Pajak Sarang Burung Walet	12.500.000	13.125.000	13.781.250	14.470.313	15.193.828
013	Pajak Air Tanah	61.000.000	64.050.000	67.252.500	70.615.125	74.145.881
015	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	700.000.000	735.000.000	771.750.000	810.337.500	850.854.375
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.085.389.000	1.139.658.450	1.196.641.373	1.256.473.441	1.319.297.113
04	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	1.085.389.000	1.139.658.450	1.196.641.373	1.256.473.441	1.319.297.113
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.538.802.000	4.765.742.100	5.004.029.205	5.254.230.665	5.516.942.199
02	Penerimaan Jasa Giro	738.802.000	775.742.100	814.529.205	855.255.665	898.018.449
03	Pendapatan Bunga Deposito	3.800.000.000	3.990.000.000	4.189.500.000	4.398.975.000	4.618.923.750
4.2.	Dana Perimbangan	335.814.571.000	352.605.299.550	370.235.564.528	388.747.342.754	408.184.709.892
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.712.878.000	19.648.521.900	20.630.947.995	21.662.495.395	22.745.620.164
01	Bagi Hasil Pajak	15.543.853.000	16.321.045.650	17.137.097.933	17.993.952.829	18.893.650.471
02	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber daya Alam	3.169.025.000	3.327.476.250	3.493.850.063	3.668.542.566	3.851.969.694
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	292.758.593.000	307.396.522.650	322.766.348.783	338.904.666.222	355.849.899.533
01	Dana Alokasi Umum	292.758.593.000	307.396.522.650	322.766.348.783	338.904.666.222	355.849.899.533
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	24.343.100.000	25.560.255.000	26.838.267.750	28.180.181.138	29.589.190.194
01	Dana Alokasi Khusus	24.343.100.000	25.560.255.000	26.838.267.750	28.180.181.138	29.589.190.194
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	45.059.788.000	47.312.777.400	49.678.416.270	52.162.337.084	54.770.453.938
4.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	10.470.200.000	10.993.710.000	11.543.395.500	12.120.565.275	12.726.593.539
01	Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi	10.470.200.000	10.993.710.000	11.543.395.500	12.120.565.275	12.726.593.539
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20.112.179.000	21.117.787.950	22.173.677.348	23.282.361.215	24.446.479.276
01	Dana Penyesuaian	20.112.179.000	21.117.787.950	22.173.677.348	23.282.361.215	24.446.479.276
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lain	14.477.409.000	15.201.279.450	15.961.343.423	16.759.410.594	17.597.381.123
01	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lain	14.477.409.000	15.201.279.450	15.961.343.423	16.759.410.594	17.597.381.123

**ESTIMASI BELANJA SKPD DPPKD KOTA MAGELANG
TAHUN 2011 S/D 2015**

Nomor urut	URAIAN	PREDIKSI BELANJA				
		TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1	2	3	4	5	6	7
5.	BELANJA DAERAH	48.899.203.000	51.344.163.150	53.911.371.308	56.606.939.873	59.437.286.867
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	44.214.694.000	46.425.428.700	48.746.700.135	51.184.035.142	53.743.236.899
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (SKPD)	5.216.894.000	5.477.738.700	5.751.625.635	6.039.206.917	6.341.167.263
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.216.894.000	5.477.738.700	5.751.625.635	6.039.206.917	6.341.167.263
01	Gaji dan Tunjangan	3.606.988.000	3.787.337.400	3.976.704.270	4.175.539.484	4.384.316.458
02	Tambahan Penghasilan PNS	512.050.000	537.652.500	564.535.125	592.761.881	622.399.975
04	Biaya pemungutan Pajak Daerah	1.097.856.000	1.152.748.800	1.210.386.240	1.270.905.552	1.334.450.830
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (PPKD)	38.997.800.000	40.947.690.000	42.995.074.500	45.144.828.225	47.402.069.636
5.1.4.	BELANJA HIBAH	4.997.800.000	5.247.690.000	5.510.074.500	5.785.578.225	6.074.857.136
01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.250
05	Belanja hibah kpd Badan/Lembaga/Organisasi	3.877.210.000	4.071.070.500	4.274.624.025	4.488.355.226	4.712.772.988
09	Belanja hibah DAK	920.590.000	966.619.500	1.014.950.475	1.065.697.999	1.118.982.899
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	31.500.000.000	33.075.000.000	34.728.750.000	36.465.187.500	38.288.446.875
01	Belanja Bansos kepada Ormas	6.500.000.000	6.825.000.000	7.166.250.000	7.524.562.500	7.900.790.625
03	Belanja Bansos kepada anggota masyarakat	25.000.000.000	26.250.000.000	27.562.500.000	28.940.625.000	30.387.656.250
5.17.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/	500.000.000	525.000.000	551.250.000	578.812.500	607.753.125
05	Belanja bantuan keuangan Partai Politik	500.000.000	525.000.000	551.250.000	578.812.500	607.753.125
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	2.100.000.000	2.205.000.000	2.315.250.000	2.431.012.500
01	Belanja tidak terduga	2.000.000.000	2.100.000.000	2.205.000.000	2.315.250.000	2.431.012.500
5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.684.509.000	4.918.734.450	5.164.671.173	5.422.904.731	5.694.049.968
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.071.834.000	2.175.425.700	2.284.196.985	2.398.406.834	2.518.327.176
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.369.550.000	2.488.027.500	2.612.428.875	2.743.050.319	2.880.202.835
5.2.3.	BELANJA MODAL	243.125.000	255.281.250	268.045.313	281.447.578	295.519.957

ESTIMASI PEMBIAYAAN SKPD DPPKD KOTA MAGELANG
TAHUN 2011 S/D 2015

Nomor urut	URAIAN	PREDIKSI PEMBIAYAAN				
		TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1	2	3	4	5	6	7
6.	PEMBIAYAAN	65.996.238.000	69.296.049.900	72.760.852.395	76.398.895.015	80.218.839.765
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	98.994.357.000	103.944.074.850	109.141.278.593	114.598.342.522	120.328.259.648
6.1.1.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah Th Sebelumnya	32.998.119.000	34.648.024.950	36.380.426.198	38.199.447.507	40.109.419.883
04	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	32.998.119.000	34.648.024.950	36.380.426.198	38.199.447.507	40.109.419.883
6.1.7.	Penerimaan Dana Bergulir	32.998.119.000	34.648.024.950	36.380.426.198	38.199.447.507	40.109.419.883
01	Penerimaan Dana Bergulir	32.998.119.000	34.648.024.950	36.380.426.198	38.199.447.507	40.109.419.883
6.1.8.	Penerimaan Hasil Penarikan	32.998.119.000	34.648.024.950	36.380.426.198	38.199.447.507	40.109.419.883
01	Penerimaan Hasil Penarikan Management unit	32.998.119.000	34.648.024.950	36.380.426.198	38.199.447.507	40.109.419.883
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	32.998.119.000	34.648.024.950	36.380.426.198	38.199.447.507	40.109.419.883
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	32.998.119.000	34.648.024.950	36.380.426.198	38.199.447.507	40.109.419.883
02	BUMD	32.998.119.000	34.648.024.950	36.380.426.198	38.199.447.507	40.109.419.883

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

III.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD yang terjadi pada DPPKD Kota Magelang kami kelompokkan menjadi :

- a. Analisis yang berkaitan dengan keadaan dan perbaikan keadaan kelompok sasaran/obyek pelayanan kebutuhan kedepan.
- b. Analisis untuk peningkatan kapasitas SKPD, khususnya mengenai SDM dan kelembagaan secara umum agar mampu merespon tantangan kedepan serta mencapai kinerja yang diharapkan.
- c. Analisis merespon peluang-peluang maupun ancaman agar mampu menghadapi tantangan kedepan serta mencapai kinerja yang diharapkan.

III.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang secara garis besar terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (yang terdiri dari Badan dan Kantor), Pemerintah Kecamatan serta Kelurahan.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang melaksanakan urusan pemerintahan kota di bidang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi bidang pendapatan asli daerah, perimbangan, lain-lain pendapatan, dan pembiayaan, anggaran, pembelanjaan dan akuntansi dan memberikan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan.

Kebijakan yang dirumuskan diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kota Magelang yang berpihak pada kepentingan umum serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perumusan kebijakan yang baik dan tepat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan karena kata “baik” mengandung arti bahwa suatu kebijakan yang dirumuskan mempunyai dampak positif dalam pelaksanaannya sehingga dapat diterima dan didukung oleh masyarakat luas (*acceptable*). Sedangkan “tepat” mengandung arti adanya efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan tersebut. Kebijakan yang tidak tepat akan menimbulkan dampak negatif lain yang lebih luas antara lain terjadi pemborosan dana, tidak mendapat dukungan masyarakat serta tidak menyelesaikan masalah.

Mengingat kebijakan yang dirumuskan untuk pimpinan pemerintah daerah selanjutnya akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membawa dampak di masyarakat, maka paradigma *good governance* untuk terwujudnya *good government* dalam lingkup Pemerintah Kota Magelang menjadi prinsip Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan daerah dalam tugas merumuskan kebijakan, sehingga di lingkungan DPPKD diperlukan adanya sumber daya manusia yang handal dan berwawasan luas yang memungkinkan berpikir lebih komprehensif, inovatif dan kreatif serta adanya sumber daya manusia yang berfikir konseptual (*conceptual thinking*) khususnya dalam pemecahan berbagai permasalahan pemerintahan yang bersifat kompleks. Dengan kata lain ke depan diperlukan adanya SDM yang mempunyai kompetensi individu sesuai dengan kompetensi jabatan struktural yang telah ditetapkan serta tersusun SOTK perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan daerah serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Gambaran umum Daerah terkait dengan pelayanan SKPD memuat penjelasan tentang perkembangan data dan informasi mengenai statistik daerah (daerah dalam angka) khusus yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPPKD Kota Magelang yang digunakan dalam analisis isu-isu strategis, data yang kami sajikan dimaksud memuat kelompok sasaran/obyek pelayanan, indikator kinerja sebagaimana data kondisi Indikator Kinerja utama.

Target capaian pembangunan program prioritas kepala daerah yang relevan dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan dan menjadi tanggung jawab DPPKD dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat sebagaimana tabel III.2.1 dan table III.2.2

Tabel III.2.1

**Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah
(yang sesuai tugas dan fungsi DPPKD).**

NO	PRIORITAS PROGRAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM INDIKATIF SKPD
1	Peningkatan Kualitas sumber daya manusia, derajat kesehatan dan pelayanan sosial dasar, kapasitas serta produktifitas, perumahan, prasarana dan sarana pemukiman, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak termasuk hak atas perlindungan	Mewujudkan aparatur yang bersih, cerdas, beretos kerja tinggi dan profesional yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal	Adanya pelayanan prima kepada semua pelayanan kepada masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi	Terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang bersih, responsif, bertanggungjawab dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan	Fasilitas Pindah / Purna tugas PNS
				Tersedianya sarana dan prasarana aparatur DPPKD dalam meningkatkan pelayanan kepada	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
		Mewujudkan pemerintahan yang mampu berjalan pada aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan benar	Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak melanggar aturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat mengayomi dan mensejahterakan masyarakat.	Terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel III.2.2

*Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
DPPKD yang selaras dengan RPJMD Tahun 2011-2015*

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<i>MISI 1: Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsifitas aparatur yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan</i>									
	2. Meningkatkan ketaatan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	Mengelola organisasi dan manajemen pemerintah daerah sesuai regulasi	Mengupayakan ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran	Ditetapkannya Perda APBD tepat waktu	Tepat	Tepat	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	DPPKD Didukung semua SKPD
<i>MISI 2: Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi untuk pengembangan usaha yang mampu membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat</i>									
	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.	2.1.4..Pengembangan kapasitas keuangan daerah melalui ekstensifikasi & intensifikasi pajak	2.1.4.1.Meningkatkan tertib administrasi perpajakan	Jumlah dan macam pajak Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	7 2	7 2	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	DPPKD

III.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Kebijakan yang dirumuskan diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kota Magelang kebijakan baik yang menjadi faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD.

Faktor faktor yang menjadi hambatan ataupun pendorong kebijakan Renstra SKPD DPPKD Kota Magelang, kami petakan sebagai berikut :

1. Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRB maka terhitung sejak 1 Januari 2011 Pemerintah Provinsi akan melimpahkan kewenangan dalam pemungutan Pajak Air tanah ke Pemerintah Kota
2. Laporan keuangan Pemda di Jawa Tengah rata-rata mendapat opini WDP dari BPK.
3. Ditetapkannya Permendagri No. 59 Tahun 2007 mengharuskan daerah untuk melaksanakan mekanisme pengelolaan keuangan daerah secara tepat dan benar sesuai peraturan yang berlaku.

III.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di DPPKD Kota Magelang tidak banyak berpengaruh karena DPPKD merupakan SKPD Pengelola Keuangan Daerah yang tidak ada keterkaitan dengan tata ruang wilayah.

III.5. Penentuan Isu isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis yang terjadi pada DPPKD Kota Magelang yang mempengaruhi kinerja pelayanan, dapat dilihat pada tabel III.5.1, sedangkan gambaran penentuan dan prioritas isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel III.5.2.

Tabel. III.5.1

Gambaran identifikasi isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja pelayanan DPPKD

NO	Identifikasi Isu dan Masalah Strategis		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kota
1	Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD maka terhitung sejak 1 Januari 2011 Pemerintah Pusat akan melimpahkan kewenangan dalam pemungutan dan pengelolaan BPHTB ke Pemerintah Kota, pemungutan PBB paling lambat tahun 2014.	Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD maka terhitung sejak 1 Januari 2011 Pemerintah Provinsi akan melimpahkan kewenangan dalam pemungutan Pajak Air tanah ke Pemerintah Kota	Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD maka terhitung sejak 1 Januari 2011 Pemerintah Kota Magelang akan memungut 2 jenis Pajak baru yaitu BPHTB dan Pajak Air Tanah serta PBB paling lambat tahun 2014
2	Rencana penerapan basis akuntansi dan asset barang milik daerah secara accrual	Laporan keuangan Pemda di Jawa Tengah rata-rata mendapat opini WDP dari BPK.	Laporan pengelolaan keuangan dari SKPD mengakibatkan hasil opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang masih WDP
3	Pelaksanaan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 merupakan kebijakan pusat yang harus dilaksanakan secara nasional oleh seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten	Ditetapkannya Permendagri No. 59 Tahun 2007 mengharuskan daerah untuk melaksanakan mekanisme pengelolaan keuangan daerah secara tepat dan benar sesuai peraturan yang berlaku.	Ditetapkannya Permendagri No. 59 Tahun 2007 memberi implikasi dimana daerah selalu mengalami perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga mengalami kesulitan dalam aplikasinya.
4			Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD maka terhitung sejak 1 Januari 2012 semua Perda tentang Pajak Daerah harus diubah dengan menyesuaikan UU No 28 Tahun 2009.

NO	Identifikasi Isu dan Masalah Strategis		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kota
5			Sosialisasi kepada masyarakat tentang Peralihan kewenangan pemungutan dan pengelolaan BPHTB dan Pajak Air Tanah, PBB.
			Peningkatan pemahaman SDM berkaitan dengan pengelolaan BPHTB dan Pajak Air Tanah & PBB

Tabel. III.5.2
Gambaran penentuan dan prioritas isu-isu strategis

Isu-isu	Kriteria penilaian					Total Skor	Urutan Prioritas
	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4	Kriteria 5		
Skor	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3		
Isu 1	3	1	2	2	2	10	2
Isu 2	2	1	1	2	2	8	4
Isu 3	2	1	1	2	2	8	5
Isu 4	2	3	3	3	2	13	1
Isu 5	2	2	1	2	2	9	3

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV.1 Visi dan Misi .

Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang adalah:

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN”.

Penjelasan Makna Visi :

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Anggaran, pendapatan, perimbangan dan pembiayaan, pembelanjaan, akuntansi, dituntut adanya profesionalisme didalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Profesional mengandung arti penguasaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan seluk beluk bidang tugas profesinya (dalam hal ini bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan).

Sedangkan perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai suatu proses aktivitas kerja di bidang keuangan yang dimulai dari perencanaan, penggalan, pendataan, pengkoordinasian, penetapan, pemungutan, pembelanjaan, dan akuntansi ,pembantuan, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, pencatatan, evaluasi dan pelaporan, agar pengelolaan keuangan dapat tertib,transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud aparatur yang bersih dan terselenggaranya pemerintahan yang dipercaya. Dengan demikian akan terwujud adanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan sekaligus pemerintah yang bersih (*Clean Government*).

Dengan demikian DPPKD dituntut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menyadari arti pentingnya tugas pokok dan peran strategis di atas, maka hal tersebut tidak akan dapat terwujud apabila tanpa didukung adanya Sumber Daya Manusia yang profesional dan sarana prasarana yang memadai.

Selain berfungsi sebagai perencana dan pengelolaan keuangan DPPKD juga merupakan penyelenggara sekaligus mempunyai fungsi pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai pelayanan administratif tersebut diperlukan adanya kemampuan (*kapabelitas*) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Sehingga perlu adanya kebijakan yang mendorong terjadinya perubahan sikap mental tidak saja bagi aparatur di lingkungan DPPKD tetapi juga keseluruhan aparatur daerah, dari suka dilayani menjadi suka melayani. Guna mewujudkan Visi di atas telah disusun tiga misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan aparatur Pengelola Keuangan daerah yang profesional, akuntabel dan transparan
- b. Mengembangkan sistem dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
- c. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah

IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis tahun 2011-2015 pada SKPD DPPKD adalah sebagai berikut:

MISI I , mempunyai tiga tujuan yaitu:

Tujuan **Pertama** :

Peningkatan kemampuan aparatur dibidang pengelolaan keuangan daerah

Dengan **sasaran:**

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

Tujuan **Kedua:**

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPPKD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan **sasaran:**

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur DPPKD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Tujuan **Ketiga:**

Mewujudkan tertib hukum pada aparatur dan masyarakat tentang pendapatan daerah

Dengan **sasaran:**

Pemahaman masyarakat wajib pajak/retribusi dan wajib pajak bumi dan bangunan mengenai produk hukum

MISI II mempunyai tiga tujuan.

Tujuan **Pertama :**

Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah.

Dengan **sasaran:**

Terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah

Tujuan **Kedua:**

Peningkatan pengelolaan keuangan dan ratio penerimaan daerah terhadap pengeluaran SKPD.

Dengan **sasaran:**

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Tujuan **Ketiga**:

Memfasilitasi kinerja aparatur dalam penerimaan pendapatan

Dengan **sasaran**:

Peningkatan perekonomian masyarakat

MISI III mempunyai **satu tujuan** yaitu:

Tujuan **Pertama** :

Meningkatkan kinerja aparatur dalam penerimaan pendapatan

Dengan **sasaran**:

Terwujudnya koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja aparatur

IV.3. Strategi dan Kebijakan SKPD.

a. Analisis SWOT

Berdasarkan analisa terhadap isu-isu strategis dan faktor internal serta faktor yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sebelum Renstra ditetapkan terlebih dahulu dibuat analisis SWOT yang terdiri dari *Strenght* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (hambatan), *Threats* (ancaman) sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan yang merupakan unsur penting dalam perencanaan strategis, sebab faktor-faktor ini berfungsi sebagai gambaran untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien.

Faktor-faktor penentu keberhasilan meliputi faktor internal dan faktor eksternal, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Faktor Internal

Faktor Internal ini terdiri dari kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*).

1. Kekuatan (*Strenght*)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, faktor-faktor kekuatan pendukung yang mendorong keberhasilan adalah :

- *Struktur Organisasi dan Tata Kerja :*
DPPKD adalah merupakan gabungan dari Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan, sebagian tugas Bappeda. Sehingga hal ini merupakan kekuatan dalam pelaksanaan tugas karena struktur organisasi sudah menggabungkan semua fungsi pengelolaan keuangan daerah.
- *Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas yang tepat:*
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Magelang menuntut adanya instrumen yang memiliki keunggulan komperatif (*comparative advantages*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dibandingkan dengan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah yang lainnya.
Perubahan lingkungan yang mempengaruhi keberadaan Pemerintah Daerah juga menuntut adanya pemutakhiran metode dan prosedur pelaksanaan tugas, hal ini diperlukan untuk mendukung proses kerja yang bertumpu pada manajemen Pemerintahan dan Pembangunan.
- *Sudah ada payung hukum dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan keuangan daerah*
Adanya undang-undang maupun peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan landasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

- *Adanya system perencanaan pelayanan pengelolaan keuangan daerah.*

System perencanaan mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah merupakan kekuatan dalam pelaksanaan Tupoksi DPPKD Kota Magelang.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- *Meningkatkan pengembangan Kualitas dan profesionalisme aparatur*

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sesuai dengan kewenangan daerah, diperlukan kesiapan aparatur Pemerintah Daerah yang berkualitas dan profesional, serta didukung dengan kelembagaan yang kuat.

Paradigma aparat pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus diwujudkan dalam kesiapan pendampingan kepada masyarakat serta kemudahan dan kecepatan pelayanan dibidang perizinan, dibidang keuangan dan pelayanan kepada masyarakat bahwa pemerintah harus mampu mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat sehingga disusun laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar akuntansi keuangan pemerintah dengan baik, transparan dan lebih akuntabel.

- *Penempatan sumber daya manusia yang belum sesuai bidangnya.*

Faktor pendidikan formal maupun non formal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penempatan aparatur pada tugasnya.

- *Rencana Strategis Pelayanan merupakan gambaran kebutuhan riil yang ada tetapi masih melanjutkan yang sudah pernah ada.*
- *Belum Optimalnya fungsi koordinasi*

Koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen sangat penting artinya mengingat dengan koordinasi yang intensif akan dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Dengan koordinasi akan menyamakan persepsi, meningkatkan kerjasama, meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi. Walaupun saat ini koordinasi selalu dilaksanakan namun koordinasi yang ada masih perlu ditingkatkan baik secara horisontal maupun vertikal, baik koordinasi yang bersifat rutin maupun yang insidental.

Peningkatan koordinasi dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun penggunaan teknologi informasi seperti melalui internet dan *teleconference*. Walaupun sarana *teleconference* sudah ada di lingkungan Sekretariat Daerah namun belum dimanfaatkan secara optimal karena para pejabat di lingkungan Setda belum *familier* menggunakan teknologi informasi tersebut.

- *Dalam menggunakan aplikasi software secara online dalam pengelolaan keuangan daerah.*

Aplikasi software pengelolaan keuangan daerah terkadang belum dapat optimal dalam operasionalnya, perlu adanya peningkatan dalam masalah pengoperasian dan jaringannya.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan faktor ancaman atau tantangan (*threat*).

1. Peluang (*opportunities*)

- *Perangkat Perundang-undangan yang Mendukung*
Dengan ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 membuka peluang pengembangan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan pendapatan asli daerah serta memberikan legitimasi kepada Pemerintah Daerah pada umumnya dan Pemerintah Kota Magelang pada khususnya dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan produk kegiatan legislasi yang dicapai melalui berbagai tahap dan proses, serta melibatkan banyak pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan demikian, secara prosedural ketentuan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan kepedulian, harapan, persepsi dari unsur-unsur *stakeholder* Pemerintah Daerah mengenai tugas pokok dan fungsinya.

Jika materi yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan tersebut searah dengan kepentingan Pemerintah Daerah, maka ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pra kondisi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

- *Posisi Strategis*

Posisi strategis Kota Magelang sebagai simpul jalur ekonomi regional (posisi strategis diantara jalur lalu lintas antar kota-kota besar dan kecil di Jawa Tengah) dan sebagai pusat kekuatan ekonomi di wilayah sekitar, merupakan kekuatan utama Kota Magelang dalam usaha pengembangan ekonomi Daerah/ Wilayah melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis.

Kawasan Strategis adalah kawasan yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi apabila dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan karakteristiknya, dengan tetap memperhatikan aspek tata ruang kota.

Untuk hal tersebut perlu pemberdayaan potensi ekonomi kota dan memperkuat landasan ekonomi secara berkelanjutan. Era globalisasi sudah mulai nampak sehingga daerah terlibat dalam persaingan disegala bidang dengan nasional maupun internasional.

Dengan posisi strategis tersebut akan berdampak pada perkembangan perekonomian di kota Magelang, sehingga akan mempermudah tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

- Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah dengan penetapan struktur organisasi yang baru untuk meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
- Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya yang mencukupi rencana kegiatan pelayanan bidang pendapatan
- Banyaknya tawaran berkaitan dengan aplikasi software pengelolaan keuangan daerah.

2. Ancaman (*threat*)

- *Tuntutan Peningkatan Pelayanan Publik*

Adanya perubahan lingkungan yang terjadi, yaitu semakin meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama bidang informasi, telah menjadikan masyarakat semakin kritis dalam mencermati pengelolaan kekuasaan dan pengelolaan keuangan oleh Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Disamping itu adanya komitmen untuk mewujudkan *good governance* di Kota Magelang, diperlukan adanya Peningkatan Pelayanan Publik baik aspek kelembagaan maupun aspek ketatalaksanaan yang didukung dengan adanya teknologi informasi sehingga proses pelayanan publik akan lebih cepat, tepat dan transparan. Apabila hal ini tidak segera dilaksanakan akan menjadi ancaman bagi Kota Magelang khususnya dalam menarik investasi dan pelayanan kepada masyarakat.

- *Globalisasi*

Tuntutan era global yang memberikan dampak terhadap berbagai aspek telah berimplikasi terhadap kompleksitas kehidupan masyarakat. Pada dasarnya globalisasi dan perdagangan bebas adalah sebagai konsekuensi adanya ratifikasi GATT yang turut ditandatangani oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, merupakan peluang sekaligus ancaman.

Adanya kesepakatan perdagangan bebas bisa menjadi peluang apabila kita mempunyai keunggulan komparatif maupun kompetitif. Oleh karena itu, fungsi DPPKD Kota Magelang sebagai salah satu perumus kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan mempunyai peran strategis dalam mencermati dan mensikapi perkembangan yang terjadi guna mengantisipasi ancaman yang ada menjadi peluang yang dapat dioptimalkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

- *Pengembangan pegawai dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.*

Peningkatan pengetahuan pegawai dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk peningkatan pelayanan public.

Berdasarkan analisa terhadap isu-isu strategis dan faktor internal serta faktor eksternal yang berkaitan dengan obyek penelitian, maka selanjutnya dapat diidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan yang merupakan factor internal dan faktor-faktor peluang dan ancaman yang merupakan faktor eksternal dapat dilihat pada Matrik SWOT berikut :

Pemetaan Faktor-faktor Eksternal dan Internal

<i>Faktor Internal</i>	<i>Faktor Eksternal</i>
<p><i>Kekuatan (Strenghts) :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang.</i> ○ <i>Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas yang tepat, Tupoksi Pemerintah Kota Magelang menuntut adanya instrumen yang memiliki keunggulan Komperatif.</i> ○ <i>Sudah ada payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah.</i> ○ <i>Adanya sistem perencanaan pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah.</i> 	<p><i>Peluang (Opportunities) :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 membuka peluang pengembangan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan penerimaan pendapatan asli daerah</i> • <i>Posisi Strategis Kota Magelang sebagai simpul jalur ekonomi Regional</i> • <i>Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah dengan penetapan struktur organisasi yang baru untuk meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan penerimaan Pendapatan Asli Daerah</i> • <i>Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya yang mencukupi rencana kegiatan pelayanan bidang pendapatan</i> • <i>Banyaknya tawaran berkaitan dengan aplikasi software pengelolaan keuangan daerah.</i>
<i>Faktor Internal</i>	<i>Faktor Eksternal</i>
<p><i>Kelemahan (Weakness)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Meningkatkan Pengembangan Kualitas dan profesionalisme aparatur sesuai paradigma Aparat Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus diwujudkan dalam kesiapan pendampingan kepada masyarakat.</i> ○ <i>Penempatan sumber daya manusia yang belum sesuai bidangnya</i> ○ <i>Rencana strategis pelayanan merupakan gambaran kebutuhan riil yang ada tetapi masih melanjutkan yang sudah pernah dilakukan.</i> ○ <i>Belum optimalnya fungsi koordinasi terutama dengan instansi terkait yang memiliki sumber pendapatan asli saerah</i> ○ <i>Dalam menggunakan aplikasi software secara online dalam pengelolaan keuangan daerah.</i> 	<p><i>Ancaman (Threats)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tuntutan peningkatan pelayanan publik, semakin meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan mjasyarakat akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama bidang informasi, telah menjadikan masyarakat semakin ktitis dalam mencermati pengelolaan kekuasaan dan pengelolaan keuangan.</i> • <i>Globalisasi merupakan ancaman bagi Pemerintah dalam menjalankan Strategi.</i> • <i>Pengembangan Pegawai dalam rangka Pengelolaan Kuangan Daerah</i>

Adapun kebijakan yang ditempuh sebagai penjabaran dari strategi adalah sebagai berikut:

MISI 1

Strategi "Mendorong peningkatan kualitas Sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah" diwujudkan dalam **kebijakan** : *"Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah."*

Strategi "Mendorong terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung" diwujudkan dalam **kebijakan** : *Memenuhi sarana dan prasarana pendukung yang memadai.*

Strategi "Mendorong peningkatan produk hokum daerah" diwujudkan dalam **kebijakan** : *Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk hukum tentang pajak/retribusi daerah.*

MISI 2

Strategi "Mendorong terwujudnya pengelolaan administrasi yang tertib dan tepat waktu" diwujudkan dalam **kebijakan** : *Mewujudkan tertib administrasin keuangan.*

Strategi "Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan Pemerintahan Daerah yang tertib dan tepat waktu" diwujudkan dalam **kebijakan** : *Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan baik perencanaan, pelaksanaan maupun laporan keuangan yang akurat dan transparan.*

MISI 3

Strategi "Mendorong peningkatan pembinaan dan koordinasi aparatur Pemerintah Daerah" diwujudkan dalam **kebijakan** : *Meningkatkan koordinasi pelaksanaan penerimaan daerah dan otonomi daerah.*

Strategi "Melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah" diwujudkan **kebijakan** : *memberdayakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.*

Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD kedalam Tujuan dan Sasaran pada DPPKD Kota Magelang dapat dilihat pada tabel IV.3.1

tabel IV.3.1

Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD kedalam Tujuan dan Sasaran pada DPPKD Kota Magelang

SKPD : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

MISI RPJM KE : 1 (Menciptakan pemerintahan yang bersih dan mewujudkan professional dengan peningkatan kapasitas dan Responsive aparatur didasarkan pada nilai kebenaran dan berkeadilan)

R P J M D		URUSAN	RENSTRA SKPD	
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan aparatur yang bersih, cerdas, beretos kerja tinggi dan profesional yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal	Terwujudnya pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka penyelenggaraan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian	Peningkatan kemampuan aparatur dibidang pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggung jawab dan		Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur DPPKD untuk meningkat kan pelayanan kepada masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur DPPKD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Mewujudkan pemerintahan yang mampu berjalan pada aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan benar	Terwujudnya peningkatan penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi semua		Mewujudkan tertib hukum pada aparatur dan masyarakat tentang pendapatan daerah	Pemahaman aparatur, wajib pajak / retribusi daerah dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan mengenai produk hukum

MISI RPJM KE : 2 (Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi untuk Pengembangan usaha yang mampu membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang luas Bagi masyarakat).

R P J M D		URUSAN	RENSTRA SKPD	
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan sumber-sumber pendanaan	Terwujudnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian	Peningkatan pengelolaan keuangan dan ratio penerimaan daerah terhadap pengeluaran SKDP	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan

MISI RPJM KE : 3 (Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan Potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat)

R P J M D		URUSAN	RENSTRA SKPD	
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan pemberdayaan usaha mikro, menengah dan koperasi (UMKMK)	Terwujudnya peningkatan jumlah UMKMK dan daya saing usaha	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian	Memfasilitasi sumber pembiayaan dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat	Peningkatan Perekonomian masyarakat

tabel IV.3.2

Visi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan DPPKD Kota Magelang

- Isu strategis DPPKD :
1. Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRB maka terhitung sejak 1 Januari 2011 pemerintah Kota Magelang akan memungut 2 jenis Pajak baru yaitu BPHTB dan Pajak Air Tanah
 2. Keterlambatan laporan keuangan dari SKPD mengakibatkan hasil opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang masih WDP
 3. Ditetapkannya Permendagri No. 59 Tahun 2007 memberi implikasi dimana daerah selalu mengalami perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga mengalami kesulitan dalam aplikasinya.
 4. Sosialisasi kepada masyarakat tentang Peralihan kewenangan pemungutan dan pengelolaan BPHTB dan Pajak Air Tanah

Visi : Terwujudnya Pengelolaan keuangan yang professional, akuntabel dan transparan

MISI DPPKD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Mewujudkan aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang profesional, akuntabel dan transparan	Peningkatan kemampuan aparatur dibidang pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.	Mendorong peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pembinaan pengelolaan keuangan dan implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
	Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur DPPKD untuk meningkat kan pelayanan kepada masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur DPPKD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Mendorong terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung	Memenuhi sarana dan prasarana pendukung yang memadai serta kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor
	Mewujudkan tertib hukum pada aparatur dan masyarakat tentang pendapatan daerah	Pemahaman wajib pajak / retribusi dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan mengenai produk hukum	Mendorong peningkatan produk hukum daerah	Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk hukum tentang Pajak / retribusi Daerah	Penataan peraturan perundang undangan	Publikasi peraturan perundang-undangan
						Sosialisasi Peraturan daerah

MISI DPPKD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Mengembangkan sistem dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah	Terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah	Mendorong terwujudnya pengelolaan administrasi yang tertib dan tepat waktu	Mewujudkan tertib administrasi keuangan.	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan pengelolaan keuangan SKPD Penyusunan dan penelitian kelengkapan pencairan dana
					Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan KUA dan PPAS Penelitian DPA dan DPPA Pelaporan penatausahaan administrasi gaji PNS/TK Pengujian SPM langsung dan penerbitan SP2D SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak Penyusunan dokumen perjanjian reklame dan penempatan Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB Penataan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak air tanah Pengelolaan pengarsipan dokumen pencairan dana Penatausahaan administrasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Penatausahaan administrasi belanja bantuan keuangan dan tak terduga Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah
	Peningkatan pengelolaan keuangan dan ratio penerimaan daerah terhadap pengeluaran SKPD	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah dan peraturan	Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang tertib dan tepat waktu	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan baik perencanaan, pelaksanaan maupun laporan keuangan yang akurat dan transparan	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan Raperda tentang Pajak dan retribusi daerah Penyusunan raperda dan Raperwal tentang APBD Penyusunan Rancangan sisdur pemungutan Pajak daerah

MISI DPPKD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
	Memfasilitasi sumber pembiayaan dan menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat	Peningkatan Perekonomian masyarakat	Melaksanakan penata-usahaan pembiayaan daerah	memberdayakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan dan pengkoordinasian data data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatkan kinerja aparatur dalam penerimaan pendapatan	Terwujudnya koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja aparatur	Mendorong peningkatan pembinaan dan koordinasi aparatur pemerintah daerah	Meningkatkan koordinasi pelaksanaan penerimaan daerah dan otonomi daerah	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah Intensifikasi pemungutan PBB Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah
	Memfasilitasi sumber pembiayaan dan menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat	Peningkatan Perekonomian masyarakat	Melaksanakan penata-usahaan pembiayaan daerah	memberdayakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan dan pengkoordinasian data data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

B A B V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF

V.1. Deskripsi.

Program dan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah lima tahun ke depan pada dasarnya merupakan program dan kegiatan yang terdapat pada bagian-bagian yang seluruhnya dilaksanakan guna mendukung rencana kerja Kota Magelang yang telah ditetapkan pada RPJMD tahun 2011-2015. Dengan demikian diharapkan juga akan mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Magelang.

a. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD

Dari kebijakan yang telah ditetapkan pada BAB IV kemudian masing-masing kebijakan disusun program-program dan masing-masing program disusun rencana kegiatan lima tahun yang dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2011 s/d 2015.

Adapun program dan kegiatan yang bersifat lokalitas kewenangan SKPD terdapat dalam:

MISI 1 pada:

Kebijakan 1 :

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah, dengan **satu program** yaitu :

- a. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, mempunyai kegiatan :
 - ~ Pembinaan pengelolaan keuangan dan implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Kebijakan 2 :

Memenuhi sarana dan prasarana pendukung yang memadai, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan **satu program** yaitu :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yang terdiri dari kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - ~ Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - ~ Pengadaan Peralatan kantor
 - ~ Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kebijakan 3 :

Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk hukum tentang Pajak/retribusi Daerah, dengan **empat program** yaitu :

- a. Penataan peraturan perundang-undangan, dengan kegiatan :
 - ~ Publikasi peraturan perundang-undangan
 - ~ Sosialisasi peraturan daerah

MISI 2 pada :

Kebijakan 1 :

Mewujudkan tertib administrasi keuangan, dengan **dua program** yaitu :

- a. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, yang terdiri dari kegiatan antara lain :
 - ~ Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - ~ Penyusunan laporan pengelolaan keuangan SKPD
 - ~ Penyusunan dan penelitian kelengkapan pencairan dana
- b. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, yang terdiri dari kegiatan antara lain :
 - ~ Penyusunan KUA dan PPAS
 - ~ Penelitian DPA dan DPPA

- ~ Pelaporan penataan administrasi gaji PNS/Tenaga Kontrak
- ~ Pengujian SPM langsung dan penerbitan SP2D SKPD
- ~ Penyusunan laporan keuangan semesteran
- ~ Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- ~ Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan
- ~ Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak
- ~ Penyusunan dokumen perjanjian reklame dan penempatan
- ~ Penyusunan laporan dan penataan administrasi PBB
- ~ Penataan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak air tanah
- ~ Pengelolaan pengarsipan dokumen pencairan dana
- ~ Penatausahaan administrasi dana perimbangan dan lain lain pendapatan
- ~ Penatausahaan administrasi belanja bantuan keuangan dan tak terduga
- ~ Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah

Kebijakan 2 :

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan baik perencanaan, pelaksanaan maupun laporan keuangan yang akurat dan transparan, dengan **satu program** yaitu : *peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah*, yang terdiri dari kegiatan antara lain sebagai berikut:

- ~ Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi
- ~ Penyusunan rancangan sisdur pemungutan pajak daerah
- ~ Penyusunan Raperda dan Perda tentang APBD

Kebijakan 3 :

Memberdayakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, dengan **satu program** yaitu : *peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah*, yang terdiri dari satu kegiatan sebagai berikut:

- ~ Pengelolaan dan pengkoordinasian data data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

MISI 3 pada :

Kebijakan 1 :

Meningkatkan koordinasi pelaksanaan penerimaan daerah dan otonomi daerah, dengan **satu program** yaitu :

- a. *Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah* :
 - ~ Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB
 - ~ Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah
 - ~ Intensifikasi pemungutan PBB
 - ~ Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

V.2. Matriks

Matriks Rencana Strategis SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang dapat dilihat pada tabel V.2.1 (terlampir)

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja untuk mencapai sasaran RPJMD yang terkait dengan Tupoksi, tolok ukur kinerja, hasil yang digunakan serta program-program DPPKD dapat dilihat pada tabel VI.1 Berikut :

Tabel VI.1.

Indikator Kinerja yang akan dicapai 5 tahun mendatang

SASARAN DALAM RPJMD YANG SESUAI DENGAN PELAYANAN SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM DALAM RENSTRA SKPD
Terwujudnya pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang profesional menuju pelayanan publik yang prima	Pembinaan pengelolaan keuangan dan implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggung jawab dan akuntabel	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Pengadaan Peralatan Kantor	
	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	
Terwujudnya peningkatan penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi semua	Publikasi peraturan perundang-undangan	Penataan peraturan perundang undangan
	Sosialisasi Peraturan daerah	
Terwujudnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah	
	Intensifikasi pemungutan PBB	
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah	
Terwujudnya peningkatan jumlah UMKMK dan daya saing usaha	Pengelolaan dan pengkoordinasian data data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

BAB VII

PENUTUP

VII.1. PROGRAM TRANSISI.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang, di mana untuk mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2016, yang harus disusun tahun 2015, sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dan Renja SKPD Tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD, maka pada akhir tahun masa jabatan, Walikota berkewajiban menyiapkan rancangan RKPD Tahun 2016. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2015 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2016.

Demikian pula dengan Renstra DPPKD Kota Magelang Tahun 2011-2015, untuk menjembatani kekosongan dasar/acuan bagi penyusunan Renja DPPKD Kota Magelang Tahun 2016 diperlukan program transisi, yang merupakan program-program prioritas yang harus ditangani sampai tahun 2016.

Program-program prioritas yang masuk dalam program transisi tahun 2016 pada Renstra SKPD DPPKD Kota Magelang tahun 2016-2020, adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur.
3. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
7. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah.

VII.2. KAIDAH PELAKSANAAN.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang pada dasarnya merupakan perencanaan strategis selama kurun waktu lima tahun. Dengan adanya SOTK baru yang dimulai tahun 2008 maka Renstra DPPKD berlaku dari tahun 2011 sampai dengan 2015, dimana dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2011-2015. selain itu juga penyusunan Renstra DPPKD 2011-2015 sudah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan daerah serta rencana pengembangan 5 (lima) tahun ke depan. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang telah ditetapkan, bertujuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi, Kota Magelang.

Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) juga merupakan pedoman didalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Renja DPPKD) dan sebagai pedoman dalam penyusunan kegiatan di lingkungan DPPKD.

Penyusunan dokumen Renstra tersebut juga dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap dinamika dan tuntutan pembangunan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan kondisi objektif dari daerah.

Selanjutnya kami berharap agar dokumen Renstra ini dapat diaplikasikan dengan sungguh-sungguh sehingga warga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang prima dari kebijakan program program yang tertuang dalam Renstra ini.

Disamping hal tersebut Renstra juga sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja pada masing-masing kegiatan di lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD). Dengan demikian Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Magelang merupakan pengendali kegiatan pada masing-masing pelaksana kegiatan di sub bagian maupun seksi-seksi dan bidang di lingkup DPPKD.

Mengingat arti penting Renstra bagi masing-masing sub bagian dan bidang maka diharapkan dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam melaksanakan evaluasi kinerja, diwajibkan untuk berpedoman pada Renstra ini.

Magelang, Desember 2011

***KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG***

***ARIS WICAKSONO, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19610106 199103 1 002***